

**HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT
PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILY
(Studi Kasus Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan
Timur Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

RAMADHAN SYAPUTRA

NIM. 24.15.3.105



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Syaputra

Nim : 24.15.3.105

Jur / Fakultas : Muamalah / Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILY (STUDI KASUS DESA SIHOPUK BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,

Ramadhan Syaputra
NIM. 24.15.3.105

**HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT
PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILY (STUDI KASUS DESA
SIHOPUK BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

Oleh:

RAMADHAN SYAPUTRA
NIM. 24.15.3.105

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurasih, MA
NIP. 196811231994032002

Dra. Sahlia M.Ag
NIP. 196304131998032001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag, MA
NIP.19730208 1999032 001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: Hak lewat yang merugikan pemilik lahan menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili (Studi kasus Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara) telah dimunaqasyahkan dalam sidang muanaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 16 September 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Medan, September 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU

Medan

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Fatimah Zahara, S.Ag,MA
NIP. 197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan SH,M.Kn
NIP. 197701272007102002

Anggota-anggota

Dr. Nurasih, MA
NIP. 196811231994032002

Dra. Sahlia M.Ag
NIP. 196304131998032001

Dr. H. Amar Adly, MA
NIP. 197307052001121002

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 197805042009011014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-SU Medan

Dr. Zulham SH,I, M.Hum
NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILY (STUDI KASUS DESA SIHOPUK BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah para pemilik tanah yang berada di belakang melewati atau melintasi tanah yang berada di depan dengan memakai truk dan pick-up untuk mengangkut sawitnya sehingga menyebabkan lahan yang berada di depan yang dijadikan sebagai jalan melintas menjadi rusak seperti berlumpur, tergenang air hingga berlubang dan menyebabkan pemilik tanah yang di depan merasa dirugikan. Wahbah az-Zuhaili telah memberikan penjelasan mengenai konsep hak lewat yakni jika jalan tersebut adalah jalan khusus maka pengguna jalan atau pemilik tanah yang berada di belakang disyaratkan (diharuskan) untuk meminta izin kepada pemilik tanah yang berada di depan jika ingin menggunakan haknya dalam bentuk yang tidak sewajarnya, untuk mendapat persetujuan (kerelaan) terhadap penggunaan jalan yang mungkin akan merusak tanahnya. Agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah hak lewat secara teori menurut Wahbah az-Zuhaili, bagaimana kasus hak lewat yang merugikan pemilik lahan di Desa Sihopuk Baru, bagaimana tinjauan pendapat Wahbah az-Zuhaili terhadap hak lewat yang merugikan di Desa Sihopuk Baru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum hak lewat yang merugikan pemilik lahan di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Selanjutnya, untuk mendapatkan jawaban yang valid, instrument pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan jalan tersebut menyebabkan kerusakan pada tanah yang digunakan sebagai jalan lintas seperti berlubang berlumpur hingga tergenang air dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang tanpa ada pertanggungjawaban sehingga menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah. Adapun penggunaan jalan yang dilakukan sebagian masyarakat (pemilik tanah yang di belakang) di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hal yang dilarang dan diharamkan, karena penggunaan jalan tersebut menimbulkan dampak kerugian kepada pemilik lahan yang di depan dan sudah termasuk perbuatan *ta'assuf* (penggunaan hak yang menimbulkan mudharat kepada orang lain) berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul : **“HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILY (STUDI KASUS DESA SIHOPIK BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**. Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Nurasih, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dra. Sahlia, M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen sekaligus Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
6. Ibu Tetty Marlina, SH,Mkn sebagai penasehat akademik sekaligus Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan.
7. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum selaku dosen dan juga family yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dan juga yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

9. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda tersayang Parulian dan ibunda tercinta Misbahati Hasibuan yang telah ikhlas dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak kecil sampai sekarang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke bangku sarjana. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada yang tersayang abang Nasrul Abidin dan kakak Lina Rahmi dan Riska Emelia yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kedua adikku yaitu Nazla Khatami dan Nazli Khatami yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada saudara-saudariku yang selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Sahabatku Roni Pranata, Nindy Auliyanti, Mahmulia Nasution, Melida Khoiriyah, Nurhamidah Lubis dan lain-lain, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2015 khususnya Muamalah C, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Medan, September 2020

Ramadhan Syaputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan dan Manfaat	8
E. Kerangka Teoritis	8
F. Batasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II HAK LEWAT YANG MERUGIKAN MENURUT FUQAHA	
A. Pendapat Para Fuqaha Mazhab Tentang Hak Lewat Yang Merugikan.....	15
B. Hak Lewat Yang Merugikan Menurut Pendapat Wahbah az-Zuhaily	17
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	21
B. Keadaan Demografis	23
BAB IV HUKUM HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN DI DESA SIHOPUK BARU	32
A. Penggunaan Jalan Yang Merugikan di Desa Sihopuk Baru	32
B. Tinjauan Menurut Pendapat Wahbah az-Zuhaily	46
C. Hukum Hak Lewat yang Merugikan Pemilik Lahan di Desa Sihopuk Baru	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raaf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ
كَذَلِكَ نُنصِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”¹ (QS. Al-A'raaf 58)

Manusia diperbolehkan memanfaatkan tanah sekehendaknya selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan Allah baik itu berupa mendirikan rumah, berjualan, menggunakannya sebagai jalan dan lain sebagainya. Semua manusia mempunyai hak menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk keperluan lahan pertaniannya, jika tanah itu sudah menjadi hak miliknya. Akan tetapi kekuasaannya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Creative Media Corp,2012), h.158.

atas hak milik terhadap tanah itu terkadang ada juga hak orang lain didalamnya, yaitu hak seseorang untuk lewat di atas tanah tersebut.

Dalam hal ini Islam memberikan ketetapan dalam hak untuk melewati secara umum maupun secara khusus pada tanah milik orang lain yang disediakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi yang disebut dengan hak murur.²

Akan tetapi, hak murur tersebut tidak mutlak didapatkan kecuali memang jika tidak ada jalan lain yang bisa dilewati untuk sampai ke tanahnya itu, melainkan harus melewati tanah orang lain. Untuk hal yang demikian ini pengguna jalan boleh melewatinya, asalkan tidak menimbulkan mudharat pada si pemilik tanah sehingga menyebabkan lahannya rusak maka Islam melarang bagi si pengguna hak lewat untuk melewatinya kecuali mendapatkan izin dari si pemilik lahan.³

Hak adalah ikatan khusus yang melekat pada orang tertentu dalam kaitannya dengan obyek tertentu, karena itu sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.⁴

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 38.

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Insani, 2018), h. 39.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 31.

Dalam buku *Fiqh Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich ia mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kemaslahatan bagi individu dan masyarakat yang ditetapkan oleh pembuat hukum yaitu Allah SWT. Sebagaimana berikut:

الحق بأنه مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معا يقررها المشرع الحكيم

Artinya: “Hak adalah suatu kemaslahatan yang tetap bagi individu, atau masyarakat atau bagi keduanya yang ditetapkan oleh hakim.”⁵

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Permasalahan di desa ini ada pengguna jalan yang mempunyai lahan letaknya berada di belakang melewati lahan yang berada di depan dengan menggunakan truk dan pick up sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah yang berada di depan.

Keluar masuknya kendaraan masyarakat seperti pick-up dan truk untuk mengangkut sawit itu menyebabkan si pemilik lahan yang berada di depan mengalami kerugian, karena penggunaan jalan yang dilakukan pemilik lahan yang di belakang tersebut menimbulkan mudharat kepada pemilik lahan yang berada di depan, dimana lahannya menjadi berlumpur dan rusak karena penggunaan jalan yang berkali-kali dan berpindah-pindah.

Kemudian karena si pemilik lahan merasa dirugikan, si pemilik lahan memberikan peringatan berupa teguran. Pemilik lahan mencoba menutup jalan tersebut untuk memperingati para pengguna jalan akan tetapi walaupun sudah ditutup pengguna jalan tetap saja melintasinya dan tetap saja melewatinya tanpa

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 22.

menghiraukan peringatan yang diberikan si pemilik lahan tersebut tanpa meminta izin walaupun sudah diberikan teguran dengan menutupnya dengan pelepah sawit tetap saja pengguna jalan tidak menghiraukannya.

Dalam KUHP pasal 551 dijelaskan tentang larangan melintas diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya “Barangsiapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dilarang dimasuki atau sudah diberi tanda larangan masuk yang jelas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”⁶

Adapun hak lewat menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* adalah:

حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، دارًا أو أرضًا، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معًا.

Artinya: “Hak lewat adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya, baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia gunakan untuk lewat, baik apakah itu adalah jalan umum ataupun jalan khusus miliknya atau milik orang lain, atau milik mereka berdua.”⁷

⁶ Peraturan Pemerintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 551.

⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 557.

Wahbah az-Zuhaily membagi hukum hak lewat menjadi dua yaitu hak lewat umum dan hak lewat khusus. Jika ia jalan umum maka setiap orang memiliki hak guna jalan tersebut, karena itu sesuatu yang bersifat mubah. Adapun jika jalan khusus maka hak gunanya terbatas kepada pemiliknya dan pihak-pihak yang memiliki hak guna atas jalan tersebut.⁸

Kemudian seseorang pengguna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakan dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali mendapat izin dari pemilik tanah. Sebagaimana dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*:

كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الإرتفاق به على غير الوجه

المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن⁹

Artinya: “Begitu juga salah seorang dari para pemilik hak guna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali dapat izin dari yang lainnya keseluruhan, bahkan orang lain yang membeli salah seorang dari mereka (pemilik tanah) setelah adanya izin tersebut (juga tetap harus meminta izin lagi terlebih dahulu jika ia akan menggunakan haknya dalam bentuk yang tidak sewajarnya.)”

Pernyataan Wahbah az-Zuhaily ini menjelaskan bahwa para pengguna jalan tidak boleh berbuat sesukanya terhadap tanah orang lain dan tidak boleh berbuat dzalim terhadap tanah orang lain. Sabda nabi Muhammad SAW:

⁸ Ibid, h. 558.

⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* , Juz VI, h. 4678.

عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمر بن سهل أخبره أن سعيد بن

زيد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيء

طوقه من سبع أرضين (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Az-Zuhri yang mendapat cerita dari Thalhah bin Abdullah: sesungguhnya Abdurrahman bin Amr bin Sahal bercerita kepadanya bahwa Sa’id bin Zaid R.A berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda barangsiapa yang berlaku zalim terhadap suatu tanah, maka tujuh lapis bumi akan ditimpakan pada kepalanya. (H.R. Bukhari).¹⁰

Kebebasan seseorang dalam menggunakan haknya tidaklah mutlak, akan tetapi hak ini dibatasi oleh adanya kewajiban terhadap orang lain. Menurut Wahbah az-Zuhaili yang terjadi di Desa Sihopuk Baru ini adalah penggunaan hak lewat yang merugikan pemilik lahan. Hal ini sudah masuk kedalam perbuatan *ta’assuf* (penyalahgunaan hak).

Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*:

السبب في تحريم التعسف : ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته، و إما هو مقيد

بعدم الإضرار بالغير، لنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير¹¹

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), h. 493.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz VI, h. 4556.

Artinya: “Sebab diharamkannya *ta’assuf*, tidak ada kebebasan bagi pemilik hak untuk menggunakan haknya, melainkan kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan menimbulkan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena nash-nash syariat melarang memberi mudharat pada orang lain.”

Melihat praktek hak lewat atau penggunaan jalan yang dilakukan sebagian masyarakat desa Sihopuk Baru tersebut, disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Penulis membahas tentang hak lewat yang merugikan pemilik lahan seperti yang terjadi di desa Sihopuk Baru menurut Wahbah az-Zuhaily, bukan menganalisis konflik yang masuk kepada perselisihan hingga pertikaian. Permasalahan ini dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILY (Studi Kasus Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, ada beberapa pokok pertanyaan pokok yang akan dijawab penulis, yaitu:

1. Bagaimanakah hak lewat secara teori menurut Wahbah az-Zuhaily?
2. Bagaimana kasus hak lewat yang merugikan pemilik lahan di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana tinjauan pendapat Wahbah az-Zuhaily terhadap hak lewat yang merugikan pemilik lahan di desa Sihopuk Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak lewat secara teori menurut Wahbah Az-Zuhaily.
2. Untuk mengetahui praktek dan tradisi hak lewat yang merugikan pemilik lahan sebagian masyarakat di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan pendapat Wahbah-Zuhaily terhadap hak lewat yang merugikan pemilik lahan di Desa Sihopuk Baru.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan.
- b. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Hukum Islam baik dalam kampus terutama dalam bidang Muamalah maupun masyarakat umum.
- c. Menyumbangkan pemikiran dalam studi kajian Hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan Muamalah sehingga dapat dijadikan referensi berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat awam.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.¹²

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60.

Kata murur berasal dari bahasa arab yaitu yang berarti melewati atau lalulalang.¹³ Hak lewat (*hak murur*) menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya yang mengharuskannya melewati tanah orang lain untuk sampai ketanahnya tersebut. Wahbah az-Zuhaily membaginya menjadi dua yaitu umum dan khusus.

Jika jalan umum maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu sesuatu yang bersifat mubah. Adapun jika jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya dan bagi yang ingin menggunakannya diharuskan meminta izin terlebih dahulu.¹⁴

Hak lewat (*hak murur*) menurut Abu Hanifah hak lewat adalah hak untuk melintas di tanah orang lain baik itu umum maupun khusus, namun jika itu jalan khusus maka jalan itu hanya terbatas pada orang tertentu, sedangkan terkait penggunaannya tidak boleh memberikan mudharat pada orang lain.¹⁵

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan hak murur dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, hak lewat adalah hak pemilik tanah yang letaknya lebih jauh dibandingkan tanah orang lain. Ahmad Wardi Muslich membagi hak murur menjadi dua yaitu hak murur khusus dan hak murur umum. Jika hak murur umum setiap orang berhak menggunakannya dan melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Adapun hak murur khusus, hanya pemiliknya saja yang boleh

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 154.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 557.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 38.

melewatinya dan orang yang memiliki keperluan di jalan tersebut dengan izin si pemilik jalan.¹⁶

Dari beberapa pendapat para ahli diatas tentang hak lewat (*hak murur*) tersebut, penulis mengambil atau mengangkat pendapat Wahbah az-Zuhaily untuk dijadikan landasan dalam penelitian skripsi ini.

F. Batasan Istilah

Untuk mendapat pemahaman yang sama tentang judul diatas penulis mendefenisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut:

1. Hak lewat adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya, baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia gunakan untuk lewat, baik apakah itu adalah jalan umum ataupun jalan khusus miliknya atau milik orang lain, atau milik mereka berdua.
2. Merugikan adalah mendatangkan sesuatu yang kurang baik seperti kerusakan dan kesusahan.
3. Pemilik adalah sesorang yang memiliki kekuasaan atas sesuatu baik itu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini.¹⁷ Agar mendapatkan data yang

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 88.

¹⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 172.

akurat dan kesimpulan yang benar penulis melakukan langkah-langkah penelitian yang terangkum dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. jenis Penelitian (pendekatannya)

Tipe penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini melihat ketentuan hukum *hak murur* (hak lewat) dalam islam berlakunya di masyarakat desa Sihopuk Baru.

Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni para pemilik lahan dan para dan para pengguna jalan, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi wawancara, dan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sebuah lahan sawit yang terletak di desa Sihopuk Baru kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

3. Responden Penelitian

- a. Mara Lohot Siregar
- b. Sobar Siregar
- c. Pambela Harahap
- d. Parulian Nasution
- e. Arpin Daulay
- f. Irham Harahap
- g. Pardamean Harahap

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (keadaan)

Yaitu pengamatan dan pendataan sistematis terhadap fenomena dan kejadian yang akan diteliti.²⁰ Observasi ini dilakukan terhadap peristiwa penggunaan jalan di lahan sawit masyarakat yang merasa dirugikan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi, dalam hal ini wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh bahan tulisan dengan bertanya langsung kepada responden atau yang bersangkutan tentang masalah penelitian ini. Wawancara ini berbentuk pertanyaan langsung secara terbuka.

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44.

c. Dokumentasi

Yaitu dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kerugian, seperti dokumentasi jalan lintas yang dipakai, lahan yang rusak, dokumen-dokumen dari kantor kepala desa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maupun data-data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

6. Pedoman Penulisan

Metode penelitian ini menggunakan buku “Metode Penelitian Hukum dan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UIN SU)” tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini membahas tentang pendapat para fuqaha tentang hak lewat, hak lewat menurut Wahbah Az-Zuhaily.

- BAB III** Bab ini membahas mengenai obyek penelitian, keadaan geografis keadaan demografis Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
- BAB IV** Bab ini membahas tentang mengenai penggunaan jalan yang merugikan di desa Sihopuk Baru, tinjauan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaily, hukum hak lewat yang merugikan pemilik lahan di desa Sihopuk Baru.
- BAB V** Kesimpulan dan saran.

BAB II

HAK LEWAT YANG MERUGIKAN MENURUT FUQAHA MAZHAB DAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pendapat Para Fuqaha Mazhab Tentang Hak Lewat Yang Merugikan

Hak lewat merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *al-haq*, dan *al-murur*. Secara etimologi kata *haq* berasal dari kata *حق-يحق-حق* yang bermakna nyata, pasti, tetap, menetapkan dan memastikan. Kata *murur* berasal dari kata bahasa arab yang berarti melewati atau lalulalang.²¹

Haq murur menurut istilah adalah hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.²² *Haq murur* merupakan hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain. Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya.

Adapun untuk jalan khusus, hanya pemliknya saja yang berhak lewat di jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas *bertasharruf* terhadap jalan yang dimilikinya.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2010), h. 415.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 41.

Menurut Muhammad Yusuf Musa *haq murur* adalah suatu hak untuk sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah dengan jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain atau milik bersama maupun jalan umum. Adapun kebolehan seseorang melewati di atas tanah orang lain dengan syarat tidak merugikan orang lain.

Hak lewat yang merugikan menurut Muhammad Yusuf Musa adalah seperti seseorang yang melintas di atas tanah orang menyebabkan tanah itu rusak atau tanaman disekitarnya menjadi rusak.²³

Hak lewat menurut Wahbah az-Zuhaili adalah hak seseorang untuk sampai ke sesuatu miliknya, baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia gunakan untuk lewat, baik apakah itu adalah jalan umum ataupun jalan khusus miliknya atau milik orang lain, atau milik mereka berdua.²⁴

Menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip Nasrun Harun dalam bukunya *Fiqh Muamalah* hak lewat yang merugikan adalah apabila jalan tersebut adalah jalan khusus, yaitu jalan yang dimiliki oleh orang tertentu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin dan menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah.²⁵

Ulama Malikiyyah mengatakan hak lewat yang merugikan adalah ketika seseorang menggunakan tanah orang lain sebelum meminta izin terlebih dahulu untuk keperluannya sendiri seperti jalan melintas maka hal itu dilarang menurut kesepakatan.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 557.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 38.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah mengatakan hak lewat yang merugikan itu adalah ketika pengguna jalan memberikan gangguan kepada pengguna jalan lain dan pemilik tanah.²⁶

Beberapa penjelasan ulama diatas sebelumnya yang dipaparkan oleh para ulama tersebut tidak jauh berbeda. Mereka memberikan pengecualian khusus dimana prinsipnya, pengguna jalan boleh menggunakan tanah orang lain selama tidak memberikan kerugian kepada pemilik tanah.

B. Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Hak Lewat Yang Merugikan

Hak lewat (*hak murur*) berasal dari bahasa arab yang berarti melewati atau lalulalang.²⁷ Sedangkan hak lewat (*hak murur*) secara istilah adalah hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.

Menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* hak lewat adalah

حق المرور هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، دارًا أو أرضًا، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معًا.

Artinya: “Hak lewat adalah hak seseorang untuk sampai kepada sesuatu miliknya baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia

²⁶ Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam*, Jilid 6, h. 558.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah,2010), h. 415.

gunakan untuk lewat, baik apakah itu adalah jalan umum ataupun jalan khusus miliknya atau milik orang lain, atau milik mereka berdua.”²⁸

Hukum hak lewat (*hak Al-Murur*) berbeda-beda sesuai dengan jenis jalan yang dilewati:

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk sesuatu yang berstatus mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, atau membuat balkon dan lain sebagainya.

Setiap orang juga memiliki hak guna jalan untuk menghentikan binatang kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat-tempat dagang (toko, kios, dan lain sebagainya). Dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak mengganggu dan merugikan orang lain, karena prinsip mengatakan “*laa dharara wa laa dhirara*” dan yang kedua, mengantongi izin dari hakim.

2. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang ikut memiliki hak guna jalan tersebut. Maka oleh karena itu orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka. Namun semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat.²⁹

²⁸Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam*, Jilid 6, h. 557.

²⁹*Ibid*, h. 557.

Kebebasan menggunakan hak lewat itu tidak serta mutlak, karena pada prinsipnya hak lewat itu adalah sesuatu yang dimiliki seorang pengguna jalan dan diperbolehkan memanfaatkannya selama tidak menimbulkan mudharat kepada orang lain, bisa saja hak lewat itu diperbolehkan dan bisa saja hak lewat itu menjadi haram. Oleh karena itu pengguna hak diharuskan meminta izin terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah dalam menggunakan haknya dalam bentuk yang tidak wajar agar tidak memberikan kerugian pada pemilik tanah. Seperti halnya dijelaskan dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*:

كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الإرتفاق به على غير الوجه

المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن³⁰

Artinya: “Begitu juga dari salah seorang pemilik hak guna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali dapat izin dari yang lainnya secara keseluruhan, bahkan orang yang membeli salah seorang dari mereka (pemilik tanah) setelah adanya izin tersebut,(juga tetap harus meminta izin lagi terlebih dahulu jika ia akan menggunakan dalam bentuk yang tidak sewajarnya)”

Penggunaan jalan atau hak lewat yang memberikan kerugian adalah ketika pengguna jalan tidak meminta izin kemudian melintas terus menerus sehingga memberikan kerusakan kepada tanah tersebut dan pemilik tanah merasa dirugikan. Hal yang demikian telah termasuk kepada perbuatan *ta'assuf* (penggunaan hak yang menimbulkan mudharat kepada orang lain).

³⁰Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam*, Juz VI, h. 4678.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* perbuatan yang tergolong *ta'assuf* antara lain:

1. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai penggunaan hak tersebut.
2. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya dan mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain.
3. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain.
4. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat serta menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.³¹

Penjelasan ulama-ulama tersebut penulis mengambil pendapat Wahbah az-Zuhaili sebagai perspektif, karena menurut penulis Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan lebih rinci dibandingkan ulama-ulama sebelumnya. Misalnya mengenai hak lewat umum dan hak lewat khusus dan bentuk hak lewat yang merugikan.

³¹ Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam*, Jilid 6, h. 58.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian dan obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan lokasi penelitian dan subjek. Lokasi yang penulis teliti dan amati adalah desa Sihopuk Baru dan subyek yang diteliti dan amati adalah para petani sawit pengguna jalan dan pemilik jalan, yang mengalami masalah pemakaian jalan dan hak lewat di desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

A. Letak Geografis

Desa Sihopuk Baru adalah suatu desa yang berkedudukan di Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sihopuk Baru ini memiliki kepala desa bernama Ali Yunus Harahap. Pusat pemerintahan atau kantor kepala desa berada di Simpang Bragas.

Apabila dilihat dari letak geografisnya, maka Desa Sihopuk Baru ini terletak pada posisi yang saling berhubungan dengan desa-desa berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Situmbaga
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Siancimun
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sihopuk Lama
4. Sebelah timur berbatasan dengan Batang Pane I³²

³² Sumber Laporan dari Kepala Desa Sihopuk Baru.

Adapun terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah desa Sihopuk Baru terbagi kepada beberapa wilayah dusun yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dusun Pangornopan
2. Dusun Hutapuli
3. Dusun HTI
4. Dusun Wonosari
5. Dusun Sitadatada

Luas desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3.000 Ha. Luas desa Sihopuk Baru tersebut sudah digunakan untuk bebarapa fungsi, seperti dapat dilihat pada table di bawah ini³³

TABEL I
Penggunaan Tanah di Desa Sihopuk Baru

NO	Penggunaan Tanah	Luas	Keterangan
1	Tanah Perumahan Penduduk	400 Ha	
2	Pertanian	2.200 Ha	
3	Lain-lain	400 Ha	
	Total	3.000 Ha	

Sumber: Data Umum Desa 2019

³³ Sumber Data Statistik Kantor Kepala Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sebagian besar dari arealnya digunakan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan tanah di daerah ini termasuk subur sehingga cocok untuk bertani lahan sawit, karet, dan lain sebagainya. Melalui keterangan diatas maka keadaan tanah di desa Sihopuk Baru lebih banyak yang digunakan untuk lahan sawit dan karet.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sawit dan karet merupakan mata pencaharian masyarakat paling dominan di desa Sihopuk Baru. Selain itu masyarakat memanfaatkan lahan untuk beternak lembu, kambing, ayam dan lain sebagainya.

B. Keadaan Demografis

Untuk mengetahui keadaan desa Sihopuk Baru dari segi demografisnya, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

Jika ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk desa Sihopuk Baru dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk desa Sihopuk Baru berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:³⁴

³⁴ Sumber Laporan Abdullah Syaibani Siregar, Mitra BPS, Kabupaten Padang Lawas Utara.

TABEL IV
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.402 Jiwa
2	Perempuan	1.421 Jiwa
	Total	2.823 Jiwa

Sumber: *Data Umum Desa 2019*

Jika dilihat dari penjelasan tabel tersebut dapat disimpulkan jika penduduk desa Sihopuk baru adalah terdiri dari laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Banyaknya kaum perempuan menjadikan desa Sihopuk Baru minim orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena kaum laki-laki lebih diutamakan untuk melanjutkan pendidikan. Demikian tersebut menyebabkan pengetahuan masyarakat kurang terhadap pendidikan agama dikarenakan sedikitnya yang berpendidikan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi (Mata Pencaharian)

Masyarakat desa Sihopuk Baru adalah salah satu desa yang cirinya sangat bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan utama, dan banyak masyarakat desa Sihopuk Baru ini menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya melalui hasil pertanian yaitu dari sawit dan karet. Penjelasan nya dapat dilihat pada table di bawah ini.³⁵

³⁵ Sumber Data Statistik Kantor Kepala Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel VIII
Mata Pencaharian Masyarakat di desa Sihopuk Baru

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 Jiwa
2	Wiraswasta/Pengusaha	115 Jiwa
3	Petani	298 Jiwa
4	Buruh/Karyawan	275 Jiwa
	Total	700 Jiwa

Sumber: *Data Umum Desa 2019*

Dari penjelasan tabel tersebut penduduk Sihopuk Baru lebih banyak yang bertani dan kemudian buruh/karyawan. Namun demikian walaupun buruh/karyawan berjumlah hampir sama dengan petani, buruh/karyawan tersebut juga sebagian bertani. Akan tetapi karena penulis mengelompokkan jumlah penduduk berdasarkan profesi maka penulis memasukkannya dalam kelompok buruh/karyawan.

Adapun dari keseluruhan data petani diatas yang termasuk dalam penelitian skripsi ini tidaklah semuanya, karena hanya sebagian saja yang ada kasusnya. Petani tersebut terdiri dari petani karet, sawit, jagung, sayur dan lain-lain. dengan demikian yang penulis ambil sebagai sampel penelitian adalah petani sawit yang terkait kasus dalam skripsi ini.

3. Agama dan Sarana Ibadah

Untuk mengetahui agama yang dianut masyarakat desa Sihopuk Baru dapat bisa dilihat pada tabel di berikut ini:³⁶

TABEL II
Agama yang dianut masyarakat desa Sihopuk Baru

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.247 jiwa
2	Kristen	576 Jiwa
3	Hindu	0 Jiwa
4	Budha	0 jiwa
	Total	2.823 Jiwa

Sumber: Data Umum Desa 2019

Berdasarkan agama yang dianut masyarakat dapat disesuaikan dengan sarana ibadah yang terdapat di desa Sihopuk Baru, dapat dilihat pada tabel berikut ini.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

TABEL III
Sarana Ibadah di Desa Sihopuk Baru

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	8 buah
2	Mushalla	3 buah
3	Wihara	0 Buah
4	Kuil	0 Buah
5	Gereja	0 Buah
	Total	11 buah

Sumber: *Data Umum Desa 2019*

Dari keseluruhan masyarakat Sihopuk Baru mayoritas adalah beragama Islam dan selebihnya beragama Kristen. Dalam kegiatan aktifitas keagamaan memiliki kelompok anak-anak, remaja masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk juga ibu-ibu perwiridan dan bapak-bapak perwiridan.

Dalam pengetahuan keagamaan walaupun masyarakatnya adalah mayoritas beragama Islam namun pengetahuan keagamaan masih terbilang rendah. Masyarakat masih banyak mempertahankan dan mempercayai hal-hal mistis dan sangat sulit bagi masyarakat menerima pemahaman keagamaan baru diluar pengetahuan mereka terdahulu. Untuk mazhab masyarakat desa Sihopuk Baru yang beragama Islam bermazhab Syafi'i.³⁸

³⁸ Ustadz Mangaraja Imom, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru. Januari 2020.

4. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang sangat diperlukan dan sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini, karena pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan potensi dan membentuk watak serta beradab dan bertujuan untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat desa Sihopuk Baru dapat dilihat dari sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya bisa dilihat pada tabel berikut.³⁹

TABEL V
Fasilitas dan Sarana Pendidikan di Desa Sihopuk Baru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	1 Buah
2	Sekolah Dasar	2 Buah
3	SLTP	0 Buah
4	SLTA	1 Buah
5	Perguruan Tinggi	0 Buah
	Total	4 Buah

Sumber: Data Umum Desa 2019

³⁹ Sumber Data Kantor Kepala Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari penjelasan tabel diatas dapat dipahami bahwa di desa Sihopuk Baru terdapat beberapa fasilitas atau sarana pendidikan hanya sampai kepada tingkat SMA. Kemudian jika dilihat dari masyarakatnya yang bersekolah disemua tingkatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

TABEL VI
Jumlah Siswa di desa Sihopuk Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	454 Jiwa
2	Sekolah Dasar	788 Jiwa
3	SLTP	690 Jiwa
4	SLTA	807 Jiwa
5	Perguruan Tinggi	84 Jiwa
	Total	2823 Jiwa

Sumber: *Data Umum Desa 2019*

Penjelasan tabel di atas memberikan gambaran begitu sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal yang demikian tersebut membuat pengetahuan masyarakat terhadap keagamaan dan sosial sangat rendah.

Penulis memasukkan tentang tingkat pendidikan masyarakat desa Sihopuk Baru ke dalam skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana dan seperti apa keadaan masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian penulis akan mendapat gambaran mengenai subyek yang akan penulis teliti.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

Adat adalah merupakan pencerminan suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari pada abad ke abad.⁴⁰ Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. Desa Sihopuk Baru terdapat beberapa suku seperti batak dan jawa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL VII

Jumlah penduduk desa Sihopuk Baru Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah
1	Batak Mandailing	1.884 Jiwa
2	Jawa	562 Jiwa
3	Batak Toba	309 Jiwa
4	Melayu	33 Jiwa
5	Nias	35 Jiwa
	Total	2.823 Jiwa

Sumber: Data Umum Desa 2019

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2007), h. 13.

Penduduk asli desa Sihopuk Baru adalah suku batak mandailing sedangkan suku jawa dan yang lain adalah suku pendatang sejak di bangunnya PT Tapian Nadenggan.

BAB IV

HUKUM HAK LEWAT YANG MERUGIKAN PEMILIK LAHAN DI DESA SIHOPUK BARU

A. Penggunaan Jalan Yang Merugikan di Desa Sihopuk Baru

Sebagaimana dinyatakan pada pembahasan di bab III sebelumnya bahwa jumlah penduduk di desa Sihopuk Baru adalah 2.823 jiwa dan jumlah petani adalah 298 jiwa. Maka mayoritas penduduk Sihopuk Baru adalah petani, dan tanaman yang ditanami masyarakat adalah sawit dan karet.

Adanya kasus hak lewat yang merugikan ini sudah terjadi cukup lama, yakni sejak masyarakat yang mulanya bertani sawah kemudian sebagian masyarakat mengganti sawahnya menjadi kelapa sawit dan karet. Kemudian diikuti oleh beberapa petani lain sehingga mayoritas petani di desa Sihopuk Baru adalah petani sawit dan karet.

Saat melakukan penelitian di desa Sihopuk Baru, kecamatan Halongonan Timur, kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis melakukan observasi yang kemudian wawancara kepada masyarakat terkait dalam masalah skripsi ini, salah satunya tokoh masyarakat (orang yang dituakan) bapak Baginda Oloan. Yakni mengenai awal mula masyarakat bertani sawit dan kadaan posisi tanah di desa tersebut.

Beliau menceritakan bahwasanya masyarakat awal mulanya adalah petani sawah yang kemudian menggantinya menjadi kelapa sawit karena pada saat itu sebuah perusahaan membangun sebuah perkebunan dan pabrik kelapa sawit di

sekitar desa tersebut. Karena masyarakat melihat besarnya potensi sawit untuk menghasilkan uang lebih besar daripada sawah.⁴¹

Adapun terjadinya kasus-kasus hak lewat yang merugikan di desa Sihopuk Baru adalah karena petani sawit yang posisi tanahnya berada di belakang atau di dalam kemudian menggunakan tanah orang lain yang berada di depan sebagai jalan melintas untuk sampai ke tanahnya. Jika dilihat dari posisi tanah maka si pemilik tanah yang di belakang memang memiliki hak lewat diatas tanah tersebut untuk sampai ketanahnya sebagaimana yang telah dijelaskan Wahbah az-Zuhaili tentang konsep hak lewat pada bab II sebelumnya.

Kemudian mengenai jalan yang dipakai tersebut awal mulanya tidak terjadi masalah karena pada saat itu pengguna jalan melintas hanya dengan menggunakan sepeda motor. Hal-hal yang demikian ini umum terjadi dan para pemilik tanah yang di depan tidak mempermasalahakan karena itulah tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai membuat jalan bersama untuk truk dan pick up.

Semua pemilik tanah yang dibelakang memiliki hak lewat diatas tanah yang berada di depan namun tidak boleh menimbulkan mudharat, oleh karena itu pemilik tanah yang di depan tidak boleh menutupnya atau menghalanginya jika memang tidak dirugikan Sebagaima penjelasan Wahbah az-Zuhaili pada bab II sebelumnya. Adapun yang dimaksudkan penulis tentang pemilik tanah di belakang adalah seorang pemilik tanah yang tidak memiliki jalan untuk sampai ke tanahnya selain dari tanah yang berada di depan.

⁴¹ Baginda Oloan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru. Januari 2020.

Penggunaan jalan ini sudah cukup lama namun sepengetahuan penulis saat meneliti pemilik lahan yang merasa dirugikan itu karena pengguna jalan yang melintas menggunakan truk dan pick up meninggalkan bekas lintasan seperti berlubang, berlumpur, hingga tergenang air. Padahal sebelumnya pengguna jalan sama sekali tidak meminta izin sebelumnya ingin melintas menggunakan truk. Sehingga disini letak permasalahannya, adapun di haruskan meminta izin yakni bukan untuk jika sudah mengantongi izin diperbolehkan merusak dan tidak menjadi masalah. Akan tetapi diharuskan meminta izin untuk mendapatkan keridhaan dan kerelaan pemilik tanah untuk apabila terjadi kerusakan si pengguna jalan tidak mendzalimi pemilik tanah.

Dari beberapa penemuan hasil pengamatan di lapangan maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden. Penulis membagi responden menjadi dua bagian yaitu responden pemilik lahan dan responden pengguna jalan.

1. Bapak Mara Lohot Siregar (pemilik lahan)
2. Bapak Sobar Siregar (pemilik lahan)
3. Bapak Pambela Harahap (pemilik lahan)
4. Bapak Parulian Nasution (pengguna jalan)
5. Arpin Daulay (pengguna jalan)
6. Bapak Irham Harahap (pengguna jalan)
7. Bapak Pardamean Harahap (pengguna jalan)

a. Pemilik Lahan Sawit

1. Mara Lohot Siregar⁴²

Menurut hasil wawancara penulis kepada pihak terkait yang lahannya dijadikan sebagian masyarakat sebagai jalan lintas, yaitu bapak Mara Lohot Siregar pada hari Kamis 2 Januari 2020. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan penulis diantaranya:

1. Sudah berapa lama bapak bertani kelapa sawit?
2. Apakah pengguna jalan sering melintas di jalan tersebut?
3. Apakah bapak merasa dirugikan dengan para pengguna jalan yang melintas?
4. Apakah bapak sudah pernah memberikan teguran tentang penggunaan jalan tersebut?

Penulis bertanya kepada bapak sudah berapa lama ia bertani kelapa sawit.

Beliau menjawab:

“Sudah lama saya bertani sawit, mulai dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal sudah mangboru rasakan. Pernah Rp 750 sampai ketika naik harga sawit sampe Rp 1.750.”

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan kepada bapak Mara Lohot Siregar tentang apakah pengguna jalan sudah sering menggunakan jalan tersebut.

Beliau menjelaskan:

“Mulai dari dulu hingga sekarang orang sering sekali menggunakan lahan sawit saya itu sebagai jalan lintas, yang mulai dari angkong, sepeda motor hingga truk..”

⁴² Mara Lohot Siregar, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

Penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah ia merasa dirugikan atas penggunaan jalan yang dilakukan sebahagian masyarakat. Beliau menuturkan sudah sering dibuat larangan dengan menutup jalan itu dengan pelepah sawit namun mereka tak mau sadar diri kenapa saya menutupnya malahan mereka menerobosnya. Beliau menuturkan:

“saya merasa dirugikan dari penggunaan jalan oleh truk ini, karena kalau dulu mereka melintas tidak memberikan dampak buruk bagi sawit, tetapi sekarang truk yang melintas itu memberikan dampak buruk dimana jalan bekas lintasannya itu menjadi berlubang karena seringnya digunakan.”⁴³

Dari keterangan pemilik lahan dapat diketahui bahwa responden merasa dirugikan atas penggunaan jalan tersebut, akan tetapi disini pemilik lahan mengatakan merasa dirugikan hanya oleh truk bukan karena sepeda motor atau angkong dan sejenisnya.

Bapak Mara Lohot Siregar menyatakan lebih lanjut:

“kadang kalau lagi musim hujan bekas lintasan itu bagaikan paret atau saluran air yang mengalir, namun yang paling membuat saya merasa dirugikan adalah setelah mereka melintasnya tidak sedikitpun mereka yang melintas itu mau menimbun lubang bekas lintasan mereka. Padahal setiap panen mereka selalu melintas di jalan itu kadang pindah-pindah lagi, jadi hampir setengahnya berbekas lintasan.”

Dari penjelasan pemilik lahan tersebut terlihat sekali bahwa beliau merasa resah akibat kerusakan tersebut. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah pemilik lahan sudah pernah memberikan teguran sebelumnya kepada para pengguna jalan tersebut. Ia menerangkan:

⁴³ *Ibid.*

“Saya pernah memberikan teguran dengan menutup jalan tersebut. Walaupun begitu mereka tidak menghiraukan teguran saya mereka tetap saja menerobos jalan yang saya tutup tersebut.”⁴⁴

Bapak Mara Lohot Siregar tidak merasa dirugikan jika ada rasa tanggungjawab dari pengguna jalan semisal menimbun bekas lintasan truk atau pick up yang melintas tersebut.

2. Sobar Siregar⁴⁵

Hal yang sama juga ditanyakan penulis kepada bapak Sobar Siregar yakni:

1. Sudah berapa lama bapak bertani kelapa sawit?
2. Apakah pengguna jalan sering melintas di jalan tersebut?
3. Apakah bapak merasa dirugikan dengan para pengguna jalan yang melintas?
4. Apakah bapak sudah pernah memberikan teguran tentang penggunaan jalan tersebut?

Wawancara pada hari kamis 2 Januari 2020. Bapak Sobar Siregar juga merasa penggunaan jalan yang dilakukan sebagian masyarakat itu mendzaliminya, karena pengguna jalan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Setiap panen pengguna jalan menerima hasil dari sawit mereka tapi bapak Sobar Siregar hanya mendapatkan kerugian, tidak ada ganti rugi atau perbaikan jalan terhadap jalan yang mereka rusak. Sebagaimana beliau menuturkan:

“Saya merasa rugi ketika mereka melintas terus-menerus di lahan saya itu, karena mereka melintas lahan saya menjadi berlumpur, pelepah berserakan di lintasan tersebut demi agar truknya tidak terhambat akibat jalan yang berlumpur.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sobar Siregar, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

Maksud responden tentang pelepah yang berserakan di sini adalah akibat jalan yang berlumpur para pengguna jalan menutupi lumpur tersebut dengan pelepah sawit agar jalan tersebut bisa dilewati.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang sudah berapa lama para pengguna jalan tersebut menggunakan tanah beliau menjadi jalan lintas. Beliau menjawab “mereka menggunakan tanah saya sudah cukup lama”.

Terkait apakah beliau pernah menegur atau meminta tanggungjawab beliau menuturkan:

“Saya memberi peringatan kepada mereka seharusnya bertanggungjawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan peringatan saya, mereka terus saja melewati.”

Kemudian penulis bertanya mengenai besaran kerugian yang diterimanya beliau mengatakan:

“Bukan sedikit uang yang saya keluarkan untuk merawat lahan sawit saya itu mulai dari membabat, menyemprot pestisida hingga memupuk agar mudah memanennya dan enak memandangnya.”⁴⁶

Menurut penjelasan bapak Sobar Siregar beliau merasa dirugikan oleh pengguna jalan yang melintas tersebut dikarenakan tidak adanya rasa tanggungjawab dari pengguna jalan sekedar untuk menimbun dan sebagainya.

⁴⁶ *Ibid.*

3. Pambela Harahap⁴⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Pambela Harahap pada hari kamis 2 Januari 2020. Pertanyaan yang penulis ajukan sama dengan responden pemilik lahan sebelumnya:

1. Sudah berapa lama bapak bertani kelapa sawit?
2. Apakah pengguna jalan sering melintas di jalan tersebut?
3. Apakah bapak merasa dirugikan dengan para pengguna jalan yang melintas?
4. Apakah bapak sudah pernah memberikan teguran tentang penggunaan jalan tersebut?

Bapak Pambela Harahap pernah menutup jalan itu karena merasa dirugikan oleh pengguna jalan, dikarenakan sudah dibiarkan lewat namun malah berbuat sesukanya.

Penulis bertanya tentang sudah berapa lama beliau bertani kelapa sawit beliau menjawab “baru sekitar sepuluh tahunan”. Terkait apa yang menyebabkan beliau merasa dirugikan. Beliau menjelaskan:

“Pada Awal mereka lewat atau menggunakan lahan saya sebagai jalan itu bagi saya hal yang wajar saja. Namun setelah setelah diberikan kebebasan lewat malahan mereka seperti berbuat sesukanya. Mereka seperti merendahkan saya dimana setiap mereka melewati mengangkut sawit tak pernah sekalipun mereka ada niat menimbun bekas lintasan truk itu. Padahal mereka mendapatkan nilai komersil dari penggunaan jalan tersebut”.

⁴⁷ Pambela Harahap, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah beliau pernah memberikan teguran. Beliau menerangkan:

“Mereka lewat-lewat begitu saja, padahal lahan saya yang tadinya rusak itu saya tak menuntut. Setelah perlakuan mereka yang begitu kepada saya, kemudian saya menutup jalan yang biasa mereka lewati dengan maksud agar mereka sadar untuk bertanggungjawab akibat kerugian yang ditimbulkan, namun mereka tidak menghiraukan.”

Dari penjelasan bapak Pambela Harahap terkait penyebab beliau menutup jalan tersebut karena beliau merasa dirugikan atas perlakuan para pengguna jalan.

Adapun wawancara kepada pemilik lahan sawit lain yang lahannya terkena dampak dari penggunaan jalan tersebut tidak jauh berbeda dari ungkapan narasumber-narasumber sebelumnya. Maka dari itu penulis hanya menuliskan beberapa hasil wawancara yang menurut penulis penting untuk dituliskan.

b. Pengguna Jalan

Adapun penggunaan jalan ini sudah lama sekali, namun yang menimbulkan kerugian sudah terjadi 5 tahun belakangan ini. Dimana para pengguna jalan mulai memiliki kendaraan pengangkut seperti truk dan pick up.

1. Parulian Nasution⁴⁸

Bapak parulian adalah salah satu orang yang pertama kali membuat jalan lintas diatas lahan sawit tersebut, menggunakan kendaraan pengangkut sawit yaitu dengan pick up. Seperti wawancara kepada pengguna jalan yaitu bapak Parulian pada hari sabtu 4 Januari 2020. Penulis menanyakan tentang apakah ia tahu tentang hukum melewati diatas lahan orang lain. Beliau menerangkan:

⁴⁸ Parulian Nasution, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 3 Januari 2020.

“saya tidak tahu hukumnya dan hak-hak siapa yang terdzalimi, jelasnya saya hanya melintas di atas lahan sawit mereka tanpa mencari keuntungan lain. Terlepas ada orang yang merasa dirugikan saya tidak tahu, karena tidak ada yang memberitahu saya tentang hukumnya atau yang merasa dirugikan, makanya saya melintas-melintas di atas lahan mereka tersebut.”

Dari penjelasan beliau tersebut, beliau tidak tahu akan hukumnya akan tetapi beliau juga tidak terlalu mempedulikan apakah ada orang yang dirugikan atau tidak. Terkait apakah beliau ada niat merusak lahan tersebut. Beliau menjelaskan :

“Memang betul saya yang pertama kali melintas atau membuat jalan diatas lahan mereka. Tapi saya tidak bermaksud merusak lahan sawit mereka, dan tidak bermaksud lain-lain”

Penulis juga menanyakan tentang apakah bapak Parulian pernah ditegur pemilik lahan karena melintas dilahannya. Bapak Parulian menceritakan:

“itu pernah terjadi dan wajar saja karena lahan yang saya pakai sebagai jalan adalah hak milik beliau. pernah ketika akan panen sawit kemudian saya melihat jalan yang biasa saya lewati telah ditutup dengan pelepah sawit maka saya membuka dan menyingkirkan pelepah tersebut dari jalan agar saya bisa melintas. Saya mengerti tujuan pemilik lahan memberikan teguran agar saya bertanggungjawab akibat bekas lintasan yang saya buat”⁴⁹

Kemudian mengajukan pertanyaan terakhir kepada beliau tentang apakah beliau pernah memberikan ganti rugi atas penggunaan jalan tersebut. Beliau mengatakan “tidak pernah”.

⁴⁹ *Ibid.*

2. Arpin Daulay⁵⁰

Arpin Daulay adalah seorang toke sawit yang memiliki sebuah truk untuk mengangkut sawit masyarakat yang menjual sawit kepadanya. Berdasarkan wawancara kepada bapak Arpin Daulay pada hari minggu 5 Januari 2020. Penulis mempertanyakan beberapa pertanyaan yang hampir sama kepada bapak Arpin Daulay.

Penulis bertanya apakah beliau tahu tentang ada hak lewat diatas lahan orang lain. Beliau menjawab “Tentang Hukum hak lewat diatas lahan orang lain ? beliau menjawab saya tidak mengerti sama sekali”.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan apa alasan beliau melewati dilahan orang lain tersebut. Beliau menuturkan:

“Saya hanya melintas dilahan orang lain karena ada masyarakat yang menjual sawitnya kepada saya, otomatis saya harus menjemputnya dan melakukan penimbangan ke lokasi TPH (tempat pemungutan sawit).”

Di desa Sihopuk Baru ini setiap masyarakat yang menjual sawitnya kepada toke, maka toke yang akan menjemput dan menimbang sawit tersebut ke lokasi panen.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah beliau ada niat merusak lahan dengan melintas dilahan orang lain tersebut. Beliau menerangkan:

“Kalaupun ada yang merasa dirugikan mungkin itu bukan tanggungjawab saya. Karena saya hanya mendatangi yang punya sawit ke TPH untuk melakukan penimbangan sawit dan transaksi. Mungkin kalaupun ada yang rusak yang bertanggungjawab akibat kerusakan adalah si pemilik lahan yang menjual sawitnya kepada saya.”

⁵⁰ Arpin Daulay, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 5 Januari 2020.

Arpin Daulay merupakan orang yang lebih sering menggunakan jalan itu dibandingkan dengan yang lain, karena ada beberapa masyarakat yang menjual sawitnya kepada Arpin Daulay. Arpin Daulay menganggap yang lebih tepatnya untuk bertanggungjawab adalah masyarakat yang menjual sawitnya pada Arpin Daulay.

Kemudian penulis bertanya tentang apakah pernah mendapatkan teguran dari para pemilik lahan. Beliau mengatakan:

“kalau secara langsung tidak pernah namun pernah beliau bertemu dengan pemilik lahan ketika beliau melewati di atas lahan tersebut, si pemilik lahan memberikat raut wajah seperti tidak merasa senang.”⁵¹

3. Irham Harahap⁵²

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat bahwasanya Irham Harahap memiliki lahan sawit yang cukup luas, dimana hasil panennya bisa mencapai berton-ton. Terlihat dari buah sawit hasil panennya ketika Irham Harahap mengangkut sawitnya dengan truk.

Berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Irham harahap beliau mengatakan jika dia panen sawit dua minggu sekali. Kemudian penulis bertanya mengenai apakah beliau tahu tentang hukum hak lewat. Beliau menjawab” tidak tahu sama sekali”.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Irham Harahap, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 6 Januari 2020.

Kemudian penulis kembali bertanya tentang sudah berapa lama beliau melintas dilahan orang lain. Bapak Irham Harahap menjelaskan:

“Terkait sudah berapa lama saya melintas di jalan tersebut itu sudah lama sekali. Sejak saya punya truk, saya setiap dua minggu sekali panen dan mengangkut sawit saya. kemudian saya antarkan ke pabrik kelapa sawit PTTN. “

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah beliau merasa pernah melakukan kerusakan terhadap lahan tersebut akibat melintasnya dengan truk. Beliau menuturkan:

“Saya memang merasa ada kerusakan yang saya timbulkan, namun hal seperti itu sudah sering terjadi di lahan-lahan orang yang lain. Kebanyakan memang semuanya jalan yang digunakan itu pastinya berbekas, apalagi musim hujan bisa jadi berlubang dan berlumpur.

Beliau menyatakan lebih lanjut bahwa beliau melintas di jalan tersebut karena memang melintas dari jalan tersebut adalah satu-satunya jalan.

Dari penjelasan beliau tentang kerusakan yang ditimbulkan, ia menjelaskan bahwa hal-hal semacam ini sudah lumrah terjadi di masyarakat. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah pemilik lahan pernah menegurnya akibat kerusakan yang ditimbulkannya. Beliau menceritakan:

“Setelah sekian lama saya membuat dan menggunakan jalan lintas di lahan beberapa orang, akhir-akhir ini saya melihat respon para pemilik lahan seperti tidak senang saya melewati di atas lahan mereka. Ketika saya akan mengangkut sawit saya menemukan beberapa kendala diantaranya, ada kayu besar di jalan yang tiba-tiba saja ada, ada pelepah sawit yang berserakan pas di jalan lintas dan lain sebagainya”.⁵³

⁵³ *Ibid.*

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Irham Harahap kemudian penulis bertanya, apakah beliau tidak pernah bertanya kepada pemilik lahan tentang hal-hal tersebut. Kemudian beliau menjawab:

“saya belum pernah mempertanyakan kepada mereka tentang hal itu, namun perkiraan saya mereka memang tak setuju tentang penggunaan jalan yang saya timbulkan diatas lahan sawit mereka, namun mereka tidak berani mengatakannya secara langsung makanya mereka mungkin berbuat begitu untuk memberitahu saya jika mereka dirugikan”.

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan terakhir apakah beliau pernah memberikan ganti rugi atas penggunaan jalan tersebut. Beliau menjawab “kalau secara materil tidak pernah tapi kalau secara tenaga pernah. Saya pernah menimbun-nimbun bekas lintasan yang pernah saya lewati”.⁵⁴

4. Pardamean Harahap⁵⁵

Sepengetahuan beliau selama dirinya melewati lahan sawit orang lain beliau tidak pernah melihat si pemilik lahan berkata atau menegurnya dan berjumpa secara langsung. Padahal beliau sering berjumpa di lahan sawitnya ketika melintas. Penulis bertanya kepada beliau tentang apakah mengetahui hak lewat diatas lahan orang lain. Beliau menuturkan:

“Secara hukum hak lewat saya tidak tahu sepenuhnya, yang saya tahu lahan yang saya gunakan sebagai jalan tersebut adalah haknya sepenuhnya milik pemilik tanah karena namanya juga tanah miliknya yah terserah dia mau melakukan apa terhadap tanahnya”.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pardamean Harahap, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 7 Januari 2020.

Dari keterangan beliau bahwa walaupun beliau tidak tahu tentang hukumnya namun beliau menganggap bahwa hak sepenuhnya itu adalah pemilik tanah. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah beliau pernah ditegur oleh pemilik lahan akibat melintas dilahannya. Beliau mengatakan:

“Masalah penutupan jalan tersebut saya belum pernah merasakannya akan tetapi saya sering mendengar jika di belakang saya dia mengatakan kepada orang lain jika dia merasa dirugikan akibat penggunaan jalan tersebut. Entah itu karena saya atau karena orang lain saya tidak tahu.

Terkait masalah kompensasi atau ganti rugi apakah beliau pernah memberikannya. Beliau menuturkan:

“Kalau terkait masalah gantirugi saya tidak pernah memberikannya karena saya jarang memakai jalan tersebut dan jika saya menggunakan jalan tersebut sehingga saya melihat ada jalan yang rusak saya menimbunnya dengan pelepah sawit. Terlepas pemilik lahan sawit tersebut puas atau tidak puas saya tidak tahu tentang itu”.⁵⁶

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada responden lain, dan keterangan yang disampaikan tidak jauh berbeda dari responden-responden sebelumnya. Oleh karena itu penulis tidak menuliskan semuanya, penulis hanya menuliskan beberapa hasil wawancara yang menurut penulis penting untuk dituliskan dalam penulisan skripsi ini.

B. Tinjauan Menurut Pendapat Wahbah az-Zuhaily

1. Biografi Singkat Wahbah az-Zuhaily

Syekh Wahbah Az-Zuhaily dikenal sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Wahbah Az-Zuhaily lahir di desa Dir‘Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan Mustafa Az-Zuhaily, seorang petani yang sederhana, dan Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Beliau mulai belajar Al-Qur’an dan

⁵⁶ *Ibid.*

ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M.

Beliau melanjutkan pendidikannya kuliah Syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu fakultas Bahasa Arab di universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum 'Ain Syams.⁵⁷

Wahbah Az-Zuhaily adalah seorang tokoh dunia pengetahuan, selain terkenal dibidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya dipokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaily telah dibuktikan dengan kesuksesan akademiknya, hingga banyak lembaga-lembaga sosial yang dipimpinnya.

Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan kearifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tharir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Saltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul

⁵⁷ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), h. 102.

Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁵⁸ Hingga saat ini, paling tidak Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menulis dan mengarang buku.

Hal ini menunjukkan dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini menunjukkan keilmuan dan kemampuan dalam mempopulasikan ide-idenya dalam rangkaian kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat dalam tulisan.

Sebenarnya syeikh Wahbah az-Zuhaily baru memulai menulis setelah beliau menyelesaikan jenjang sarjana. Setelah itu secara beruntun beliau menyelesaikan karya-karya berkualitas dari buah pikirannya, beliau menuliskan sebuah pikirannya setelah itu matang dalam pikiran dan telah pula beliau amalkan sehari-hari. Syeikh az-Zuhaily sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid.

Terakhir beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul “*Maus’at al-Fiqh al-Islami Wa al-Qodhoya al-Mu’ashiroh*” yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.

Diantara karya-karya beliau adalah:

- a. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*
- b. *At-Tafsir Al Munir*

⁵⁸ Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, Dalam Badi al-Sayyid al-lahham, *Sheikh Prof. Dr Wahbah az-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis,2010), h. 13.

- c. *Al Fiqhul Islami Fi Uslubih Al Jadid*
- d. *Nadhariyatudh Dhorurot Asy-Syari'yah*
- e. *Ushuul Fiqh Al Islami*⁵⁹

2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili Terkait Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan di Desa Sihopuk Baru

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa hak lewat adalah bahwa hak seorang pemilik tanah yang berada di belakang untuk melintasi tanah yang berada di depan, namun dalam prakteknya hak lewat ini menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah yang didepan karena mengalami kerugian. Pemilik tanah tidak melarang orang lain untuk melintas diatas tanahnya, namun pemilik tanah keberatan jika penggunaan jalan tersebut menimbulkan kerusakan.

Dengan demikian meskipun pemilik tanah merasa dirugikan dengan penggunaan jalan tersebut, tetapi pemilik tanah tidak berani menegurnya dengan lisan karena khawatir terjadi perselisihan. Selain faktor tersebut, faktor pengetahuan juga menjadi faktor yang paling substantif penyebab terjadinya masalah tersebut, pasalnya masyarakat desa Sihopuk Baru pada umumnya tidak mengetahui tentang konsep *haqqul murur* (hak lewat) sehingga dalam prakteknya menimbulkan kerugian kepada pemilik tanah.

Untuk kasus yang terjadi di desa Sihopuk Baru ini adalah kasus penggunaan jalan khusus sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang konsep jalan khusus:

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1998), h. 34.

وأما إن كان الطريق خاصا: فحق الإنتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه.

Artinya: “Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang ikut memiliki hak guna jalan tersebut.”

Dari penjelasan Wahbah az-Zuhaili jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi di desa Sihopuk Baru tersebut maka pemilik tanah yang di belakang memang memiliki *haq murur* (hak guna jalan) terhadap tanah yang berada di depan, posisinya memang mengharuskan pengguna jalan melintas dari tanah yang berada di depan karena tidak ada jalan lain. Namun pengguna jalan harus memperhatikan penggunaan jalan tersebut. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan lebih lanjut:

كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الإرتفاق به على غير الوجه

المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن⁶⁰

Artinya: “Begitu juga dari salah seorang pemilik hak guna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali dapat izin dari yang lainnya secara keseluruhan, bahkan orang yang membeli salah seorang dari mereka (pemilik tanah) setelah adanya izin tersebut,(juga tetap harus meminta izin lagi terlebih dahulu jika ia akan menggunakan dalam bentuk yang tidak sewajarnya)”

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* , Juz VI, h. 4678.

Praktek yang dilakukan pengguna jalan di desa Sihopuk Baru lebih dari sekedar wajar karena para pengguna jalan bukan hanya untuk kebutuhan semata akan tetapi ada nilai komersil yang dihasilkan sedangkan para pemilik tanah hanya mengalami kerugian.

Selanjutnya bagaimana hukum hak lewat yang merugikan pemilik lahan di desa Sihopuk Baru ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhaili. Maka berdasarkan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dapat diketahui bahwa praktek hak lewat yang merugikan yang dilakukan pengguna jalan adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan karena sudah termasuk perbuatan *ta'assuf* (penggunaan hak yang menimbulkan mudharat kepada orang lain).

السبب في تحريم التعسف : ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته، و إنما هو مقيد

بعدم الإضرار بالغير، لنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير⁶¹

Artinya: “Sebab diharamkannya *ta'assuf*, tidak ada kebebasan bagi pemilik hak untuk menggunakan haknya, melainkan kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan menimbulkan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena nash-nash syariat melarang memberi mudharat pada orang lain.”

Wahbah az-Zuhaili menyatakan lebih lanjut yang menyatakan perbuatan perbuatan yang tergolong perbuatan *ta'assuf* :

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz VI, h. 4556.

- a. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemasalahatan yang ingin dicapai penggunaan hak tersebut.
- b. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemasalahatan pribadinya dan mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain.
- c. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain.
- d. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat serta menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

C. Hukum Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara

Selain pendapat Wahbah az-Zuhaili di atas tentang hak lewat yang merugikan, para ulama lain juga melarang menggunakan hak lewat sehingga menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah. Seperti pendapat Muhammad Yusuf Musa adalah pengguna yang melintas di atas tanah orang menyebabkan tanah itu rusak atau tanaman disekitarnya menjadi rusak.⁶²

Selanjutnya bagaimanakah hukum hak lewat yang merugikan pemilik lahan di desa Sihopuk Baru ? maka berdasarkan penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dapat diketahui bahwa praktek hak

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

lewat yang dilakukan pengguna jalan di desa Sihopuk Baru adalah di larang dan diharamkan, karena menimbulkan mudharat kepada pemilik lahan.

Dalam hadits nabi juga melarang seseorang memberikan mudharat kepada orang lain:

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر.

(رواه الإمام مالك)

Artinya: “Dari Amrin bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya bahwa Rasul SAW bersabda: janganlah memudharatkan dan jangan dimudharatkan . (HR Imam Malik).⁶³”

Hadist diatas jelas memberikan larangan kepada pengguna jalan untuk tidak dalam pemanfaatan hak tersebut menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah. Hadits diatas terdapat kaidah *الضرر يزال* kemudharatan harus dihilangkan) yang dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah fikih karangan H. A. Djazuli.ia mengutip dari perkataan Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah ini adalah untuk merealisasikan maqashid syariah dan menolak mafsadat, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.⁶⁴

⁶³ Imam Malik, *Muwaththa*: terj Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang CV Adi Grafika, 1992), h. 406.

⁶⁴ H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah dalam Islam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 67.

عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمر بن سهل أخبره أن سعيد بن

زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيء

طوقه من سبع أرضين (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Az-Zuhri yang mendapat cerita dari Thalhah bin Abdullah: sesungguhnya Abdurrahman bin Amr bin Sahal bercerita kepadanya bahwa Sa’id bin Zaid R.A berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda: barangsiapa yang berlaku zalim terhadap suatu tanah, maka tujuh lapis bumi akan ditimpakan pada kepalanya. (H.R. Bukhari).⁶⁵”

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh penulis dari responden, adapun yang menjadi pokok-pokok dari isi skripsi ini adalah para pengguna jalan di desa Sihopuk Baru tersebut memang memiliki *haq murur* (hak guna jalan) melihat dari keterangan yang diperoleh penulis dari responden posisi tanah para pengguna jalan berada di belakang, sehingga mengharuskan para pemilik tanah yang dibelakang untuk melintasi tanah yang berada di depan.

Kemudian dari keterangan responden penggunaan jalan ini sudah cukup lama, namun pengguna jalan yang merugikan ini mulai terasa bagi para pemilik lahan setelah para pengguna jalan menggunakan truk dan pick up untuk melintas mengangkut sawit hasil panennya. Akan tetapi para pemilik lahan tidak berani mengatakannya secara langsung karena takut terjadi perselisihan, penjelasan para pemilik lahan ini terlihat dari suku adat yang masyarakat yang mayoritas bersuku

⁶⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), h. 493.

madailing, sehingga lebih mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.⁶⁶

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang paling mendasar adalah pengetahuan masyarakat yang kurang memahami mengenai konsep *haq murur* (hak lewat) sehingga para pengguna jalan menimbulkan mudharat kepada pemilik lahan. Padahal jika para pengguna jalan memahami konsep *haq murur* (hak lewat) yang dijelaskan para ulama terutama Wahbah az-Zuhaili maka kerugian yang terjadi bisa diminimalisir. Karena itulah penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan hak lewat di jalan khusus.

Yakni Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penggunaan jalan yang berlebihan (yang dapat menimbulkan kerugian) maka diharuskan meminta izin terlebih dahulu. Adapun tujuannya adalah agar para pengguna jalan mendapatkan keridhaan dari pemilik lahan jika ingin menggunakan dalam bentuk yang tidak sewajarnya. Bukan berarti dengan izin tersebut pengguna bebas melakukan apa saja di tanah tersebut, akan tetapi dengan meminta izin tersebut kedua belah pihak mencapai kesepakatan seperti apa penggunaan jalan yang diperbolehkan.

Menurut penjelasan pemilik lahan saat penulis melakukan wawancara, pemilik lahan hanya menginginkan satu hal dari pengguna jalan yakni adanya pertanggungjawaban dari pengguna jalan paling tidak menimbun bekas lintasan agar tidak berlubang dan berlumpur. Maka dari itu para pemilik lahan yang

⁶⁶ Mara Lohot Siregar, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

merasa dirugikan mencoba memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Akan tetapi para pengguna jalan tidak menghiraukan peringatan para pemilik lahan.⁶⁷

Oleh karena itulah perbuatan pengguna jalan yang terjadi di desa Sihopuk Baru ini adalah dilarang dan diharamkan, menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa perbuatan demikian termasuk perbuatan *ta'assuf* (penggunaan hak yang menimbulkan mudharat kepada orang lain).

⁶⁷ Sobar Siregar, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hak Yang Merugikan Pemilik Lahan Orang Lain menurut Wahbah az-Zuhaily (Studi kasus Desa Sihopuk Baru kecamatan halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara) adalah sebagai berikut:

1. Praktek penggunaan jalan yang merugikan di desa Sihopuk Baru adalah diamana para pengguna jalan (pemilik tanah yang dibelakang) melintasi tanah berada didepan dengan menggunakan truk dan pick up untuk mengangkut sawit, sehingga menimbulkan kerusakan pada tanah yang berada didepan akibat bekas lintasan kendaraan pengangkut tersebut.
2. Hak lewat menurut Wahbah az-Zuhaily adalah hak pengguna jalan yang berada dibelakang (didalam) untuk melintasi tanah yang berada didepan. Hak lewat tersebut dimiliki pengguna jalan apabila memang tidak ada jalan untuk sampai ketanahnya selain melintasi tanah yang berada didepan.
3. Hak lewat di jalan khusus menurut Wahbah az-Zuhaily sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* pengguna jalan khusus tidak boleh menggunakan dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali mendapat izin dari pemiliknya. Maksud meminta izin adalah bukan berarti setelah mendapat izin bebas merusak, akan tetapi diharuskan meminta izin adalah untuk mendapatkan persetujuan (kerelaan) pemilik tanah untuk menggunakan jalan tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Praktek penggunaan jalan yang merugikan pemilik lahan di desa Sihopuk Baru kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan dan yang demikian termasuk perbuatan *ta'assuf* (penggunaan hak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain).

B. Saran

1. Untuk masyarakat desa Sihopuk Baru kecamatan Halongonan Timur kabupaten Padang Lawas Utara dan khususnya para pengguna jalan dalam penelitian ini hendaknya melakukan penggunaan jalan dengan konsep hak lewat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama khususnya yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*.
2. Kepada para tokoh agama di desa Sihopuk baru diharapkan untuk senantiasa memberikan edukasi dan pemahaman yang baik bagi masyarakat khususnya mengenai konsep *haq murur* (hak guna jalan).
3. Hendaknya kepada para pengguna jalan tidak menimbulkan mudharat kepada pemilik tanah pada saat penggunaan jalan atau melintasi tanah yang berada didepan, karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang

Peraturan Pemerintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 551.

Buku

Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, Dalam Badi al-Sayyid al-lahham, *Sheikh Prof. Dr Wahbah az-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu hajar, *Terjemahan Bulugul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, terj. M. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzi, *Teori Hak Harta & istilahnya Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2017.

A.Djazuli, H, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah dalam Islam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Malik, Imam, *Muwaththa*, Semarang: CV Adi Grafika, 1992.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2012.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Saptomo, Ade. *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Press, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Insani, 2018.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.

Wawancara

- Mara Lohot Siregar, Pemilik Lahan Sawit, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.
- Sobar Siregar, Pemilik Lahan Sawit, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.
- Pambela Harahap, Pemilik Lahan Sawit, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 2 Januari 2020.

Parulian Nasution, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 3 Januari 2020.

Arpin Daulay, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, Desa Sihopuk Baru, 5 Januari 2020.

Irham Harahap, Pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, desa Sihopuk Baru, 6 Januari 2020.

Pardamean Harahap, pengguna Jalan, Wawancara Pribadi, desa Sihopuk Baru, 7 januari 2020.

PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN

Kepada Pemilik lahan

1. Sudah berapa lama bapak bertani kelapa sawit?
2. Apakah bapak tahu ada hak orang melintas dilahan bapak?
3. Apakah bapak merasa dirugikan atas penggunaan jalan yang dilakukan sebagian masyarakat?
4. Apa yang menyebabkan bapak merasa dirugikan?
5. Berapakah besaran kerugian yang bapak tanggung?
6. Apakah para pengguna jalan sudah sering melewati diatas lahan bapak?
7. Apakah bapak sudah pernah memberikan teguran?

Kepada Pengguna Jalan

1. Sudah berapa lama bapak bertani kelapa sawit?
2. Apakah bapak tahu hak lewat diatas lahan orang lain?
3. Apa alasan bapak melewati diatas lahan orang tersebut?
4. Apakah bapak pernah di tegur atau di beri peringatan atas pengguna jalan tersebut oleh pemilik lahan sawit?
5. Apakah bapak pernah mempertanyakan tentang penutupan jalan tersebut kepada pemilik lahan sawit?
6. Apakah bapak pernah memberikan ganti rugi atas penggunaan jalan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 8 Februari 1997, Yakni suatu desa yang penduduknya mayoritas muslim dan bersuku mandailing. Penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara dari pasangan bapak Parulian dan ibu Misbahati Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN Sihopuk Baru pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan MTs di PP TPI Purbasinomba dan menyelesaikannya pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat MAS di sekolah yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2015 di UIN SU dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dokumentasi Wawancara







